

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai persepsi PNS atas pemungutan PPh Pasal 21 sesuai teori *The Four Maxim Taxation*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan kuesioner, responden menyatakan bahwa pada umumnya pemungutan PPh Pasal 21 pada PNS sudah memenuhi asas *equity* atau keadilan. Hal ini dapat ditinjau berdasarkan data yang diperoleh dari persepsi PNS yang menyatakan bahwa sebagian besar responden merasa telah diperlakukan secara adil atas tarif pajak yang dikenakan kepada masing-masing Wajib Pajak sesuai golongan mereka. Asas keadilan sejalan dengan konsep kemampuan untuk membayar pajak (*ability to pay*) dan manfaat yang diperoleh (*benefit approach*).
2. Saat pemungutan PPh Pasal 21 pada PNS telah tepat karena pajak langsung dipungut ketika PNS menerima penghasilan. Pemungutan pajak dilakukan pada saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak untuk membayarnya. Pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga (*with holding system*) secara umum memudahkan Wajib Pajak karena dilakukan saat Wajib Pajak menerima penghasilan. Hal ini sejalan dengan konsep *pay as you earn*.
3. Berdasarkan kuesioner, responden menyatakan bahwa pada umumnya pemerintah sudah menerapkan aturan yang jelas mengenai pemungutan PPh Pasal 21 pada PNS yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 Tahun 2010. Pemungutan PPh Pasal 21 yang bersifat final dengan *with holding system* membuat Wajib Pajak merasa pasti telah melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak tidak diperlakukan sewenang-wenang dalam penerapan tarif PPh Pasal 21 yang bersifat final. Jelasnya subjek-objek pajak, besarnya pajak, dan waktu pembayaran pajak merupakan suatu perwujudan dari kepastian hukum.

4. Berdasarkan wawancara, responden menyatakan bahwa biaya pemungutan pajak tidak lebih besar dari uang penerimaan pajak. Penerapan *with holding system* dalam administrasi pemungutan PPh Pasal 21 pada PNS menjadi cara yang efektif dan efisien dalam menghitung dan membayar pajak terutang. Sistem ini memudahkan pemerintah dalam pengawasan terhadap para Wajib Pajak karena pemerintah hanya melakukan pengawasan terhadap pihak ketiga sebagai pemotong dan pemungut pajak. Hal ini membuat peran bendahara penting dalam pemungutan PPh Pasal 21 pada PNS.
5. Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan pada bab IV, secara umum dapat dinyatakan bahwa pemungutan PPh Pasal 21 pada PNS yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara dari berbagai golongan telah sesuai dengan asas-asas pada teori *The Four Maxim Taxation* yang dicetuskan oleh Adam Smith. Hal ini dapat dinyatakan sebagai berikut:
 - a. Sesuai asas *equity*, sebagian besar responden mengatakan bahwa pengenaan pajak penghasilan sudah sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang diperoleh.
 - b. Sesuai asas *convenience of payment*, seluruh responden mengatakan bahwa pemungutan pajak dengan *with holding system* sudah sangat tepat karena pajak penghasilan langsung dipotong ketika Wajib Pajak PNS memperoleh penghasilan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa cara ini memudahkan mereka melaksanakan kewajiban perpajakan.
 - c. Sesuai asas *certainty*, seluruh responden merasa bahwa pemerintah sudah menerapkan aturan yang jelas terhadap pemotongan PPh Pasal 21 pada PNS.
 - d. Sesuai asas *economics of collection*, responden mengatakan bahwa biaya pemungutan PPh Pasal 21 atas penghasilan PNS relatif kecil dibandingkan dengan uang penerimaan pajak.

5.2. Saran

Selaras dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan bermanfaat untuk unit penelitian maupun penelitian selanjutnya. Berikut merupakan saran-saran dari peneliti:

1. Petugas pajak pada bidang penyuluhan atas nama pemerintah sebaiknya secara terus-menerus melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak khususnya PNS terkait pemungutan PPh Pasal 21 agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda dalam pelaksanaan pajak.
2. Penelitian ini dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya berkenaan dengan topik ini. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan subjek penelitian yang berbeda seperti Wajib Pajak pada BUMN. Selain itu teknik dan metode penelitian yang digunakan dapat menggunakan analisis kuantitatif. Peneliti selanjutnya dapat juga mengkaji dan mengembangkan penelitian dengan menggunakan teori pemungutan pajak yang lain seperti teori asuransi. Demikian pula mengenai penetapan jumlah responden sebagai *sample* penelitian sebaiknya lebih banyak agar secara statistik dapat lebih representatif.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku

- Abunyamin, O. (2014). *Pilar-Pilar Perpajakan*. Bandung: Adoya Mitra Sejahtera.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V. Andi Offset.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V. Andi Offset.
- Meliala, T. S. dan Fransisca Widiyanti Oetomo. (2012). Edisi 7. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Semesta Media.
- Prasetya, A., et al. (2006). *Tinjauan Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
- Sekaran, U. dan Roger Bougie. (2013). Edisi 6. *Research Methods for Business*. United Kingdom: John Wiley & Sons, Inc.
- Waluyo. (2011). Edisi 10. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo, A. dan Tim Redaksi Ortax. (2014). *Susunan Dalam Satu Naskah 9 (Sembilan) Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Ortax.

Daftar Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Terakhir Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Daftar Peraturan Pemerintah

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan dan Pengeanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Situs Internet

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan (2016, 11 November pkl 11:41). “Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.” <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12682-pemotongan-dan-pemungutan-pajak-penghasilan>

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (2016, 8 Oktober pkl 13:34). “Pajak Penghasilan Pasal 21.” <http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-21>

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (2016, 6 Oktober pkl 17:29). “Belajar Pajak.” <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>

Ortax (2016, 6 Oktober pkl 20:18). “Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.” <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13430>

Tesis

Utama, S. D. (2013). *Analisis Pengeanaan PPh Pasal 21 Terhadap Honor Yang Berasal Dari APBN Dan APBD Yang Diterima PNS, TNI, Dan POLRI Ditinjau Dari Azas-Azas The Four Maxim*. Disertasi yang tidak dipublikasikan. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara, Bandung.